



PUTUSAN
Nomor 2106 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

SUPARDI S, bertempat tinggal di Jalan Tgk Di Blang Lor, Seulanga Gp. Lamdingin, Kecamatan Kota Alam, Banda Aceh, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ibrahim Marsian, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Tentara Pelajar Nomor 81, Merduati, Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Februari 2018;

Pemohon Kasasi;

Lawan:

1. **ILATUNG**, bertempat tinggal di Desa/Gampong Kuta Padang, Kecamatan Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya;
2. **DIREKTUR PT MIFA BERSAUDARA**, berkedudukan di Gedung TMT 1 9th F1 Suite 901 Jalan Cilandak KKO Nomor 1 Jakarta, alamat Kantor di Meulaboh di Jalan Meulaboh-Tapaktuan Km. 8, Desa Peunaga Cut Ujong, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, diwakili oleh Slamet Haryadi, selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sophan Sosila, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Syiah Kuala, Lr. Kulu Nomor 1, Kuta Padang, Kecamatan Johan Pahlawan, Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2018;
3. **CAMAT MEUREUBO**, Selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk Wilayah Kerja Kecamatan Meurebo, berkedudukan di Jalan Datok Jenggot Meuh Meurebo Tp. Ladang, Kecamatan Meurebo, Kabupaten Aceh Barat;
4. **KEPALA DESA BALEE**, berkedudukan di Desa/Gampong

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 2106 K/Pdt/2018



Balee Kecamatan Meurebo, Kabupaten Aceh Barat;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Meulaboh untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan tanah berikut tanaman karet yang ada diatas tanah tersebut pada angka ke- 13 *posita* gugatan dengan luas 42.492 m² (empat puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh dua) meter persegi yang dikerjakan secara berkelompok oleh Tergugat I sdr. Ilatung selaku Ketua Kelompok merupakan tanah dan tanaman karet hak miliknya Penggugat;
3. Menyatakan tanah berikut tanaman karet diatas tanah miliknya Penggugat dengan luas 42.492 m² (empat puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh dua) meter persegi telah dijual oleh Tergugat I Ilatung kepada perusahaan PT Mifa Bersaudara selaku Pembeli;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I Ilatung yang menjual tanah berikut tanaman karet yang ada diatasnya kepada Tergugat II PT Mifa Bersaudara selaku Pembeli dan perbuatan Tergugat II PT Mifa Bersaudara yang telah membeli tanah berikut tanaman yang ada diatasnya dengan tanpa sepengetahuan dan izin khusus untuk itu dari Penggugat selaku pemiliknya yang sah adalah perbuatan *onrectmatige daad* atau perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan, tanah miliknya Penggugat yang dijual oleh Tergugat I Ilatung kepada Tergugat II PT Mifa Bersaudara memiliki kandungan batu bara dan telah dieksploitasi untuk kepentingan bisnis Tergugat II PT Mifa Bersaudara, akibatnya telah merubah bentuk fisik tanah serta penggunaan atau peruntukannya yang untuk saat ini sangat tidak mungkin dilakukan penataan ulang untuk mengembalikan kondisi phisik

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 2106 K/Pdt/2018



tanah tersebut pada keadaan seperti semula;

6. Menyatakan, akibat perbuatan hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang memperjual belikan tanah hak miliknya Penggugat berikut tanaman karet yang ada di atasnya, Penggugat telah kehilangan hak untuk menikmati hasil dari usaha Penggugat yang telah menguras tenaga, mengorbankan waktu, pikiran serta telah mengeluarkan biaya/ ongkos kerja yang relatif besar untuk pekerjaan penebangan (*cutting*), pencacahan (*under prasting*), pembabatan, pengeringan, pembakaran (*burning*), penyingkiran (*payling*), pembersihan (*landclearing*), penanaman, pemeliharaan/perawatan serta ongkos/biaya penjagaan pohon karet di atas tanah tersebut;
7. Menyatakan, akibat perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang melawan hukum Penggugat dirugikan karenanya sebesar Rp7.317.452.000,00 (tujuh miliar tiga ratus tujuh belas juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah);
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggung renteng membayar kerugian kepada Penggugat masing-masing:
 1. Tergugat I llatung sebesar Rp139.796.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
 2. Tergugat II PT Mifa Bersaudara sebesar Rp7.135.656.000,00 (tujuh miliar seratus tiga puluh lima juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah);
 3. Tergugat III sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);
 4. Tergugat IV sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
9. Menyatakan sah dan berharga sita yang di letakkan atas tanah berikut
10. Menghukum Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya, apabila Tergugat II lalai melaksanakan isi putusan, terhitung sejak putusan dalam perkara ini telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap sampai putusan dalam perkara ini dapat dijalankan;
11. Menghukum Tergugat-Tergugat membayar biaya perkara;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 2106 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar:

- Bila Bapak berbeda pendapat dengan Penggugat, mohon putusan yang adil;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat II, III, IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat II:

1. Gugatan *error in persona*;
2. Gugatan Penggugat *kabur/tidak terang (obscuur libel)*;

Eksepsi Tergugat III:

Bahwa Tergugat III menolak seluruh dalil gugatan Penggugat karena tidak berdasarkan Hukum dan tidak sesuai dengan fakta serta mengandung cacat formil antara lain:

Gugatan tidak jelas, kabur (*obscuur libel*);

Eksepsi Tergugat IV:

- a. Dasar Hukum dan dasar fakta/peristiwa yang mendasari gugatan tidak jelas;
- b. Gugatan tidak jelas/kabur (*obscuur libel*) karena ukuran, dan batas-batas objek perkara tidak jelas;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Meulaboh telah memberikan Putusan Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Mbo. tanggal 4 September 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkarayang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp5.595.300,00 (lima juta lima ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan Putusan Nomor 97/PDT/2017/PT BNA tanggal 22

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 2106 K/Pdt/2018



Januari 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 7 Februari 2018 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Februari 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Februari 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Mbo. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Meulaboh, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 Maret 2018;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Tergugat I pada tanggal 13 Maret 2018;
2. Tergugat II pada tanggal 12 Maret 2018
3. Tergugat III, IV pada tanggal 14 Maret 2018;

kemudian Termohon Kasasi II/Tergugat II mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh pada tanggal 26 Maret 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding yang diterima tanggal 5 Maret 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 22 Januari 2018 Nomor 97/PDT/2017/PT BNA. yang dimohon kasasi;
- Selanjutnya berkenan memberi putusan yang amarnya sebagai berikut:
- Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 2106 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV/Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III/Terbanding IV/Termohon I Kasasi, Termohon II Kasasi, Termohon III Kasasi dan Termohon IV Kasasi untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat pemeriksaan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca secara saksama memori kasasi tanggal 5 Maret 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 26 Maret 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh) tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar, karena *Judex Facti* telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;
- Bahwa pihak Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya dan mempertahankan dasar bukti kepemilikannya terhadap objek bidang tanah sengketa, sedangkan Tergugat telah dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya;
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat atas keempat objek tanah yang disebutkan pada Akta Jual Beli Nomor 252/2012 tanggal 30 Maret 2012, Akta Jual Beli Nomor 551/2012 tanggal 2 Agustus 2012, dan Akta Jual Beli Nomor 576/2012 tanggal 14 Agustus 2012, ternyata Akta Jual Beli Nomor 252/2012 tanggal 30 Maret 2012 yang menurut Tergugat I Prinsipal setelah menunjukkan tanah objek berdasarkan Akta Jual Beli tersebut di atas bahwa tanah ini bukan milik Penggugat, akan tetapi milik Tergugat I sendiri;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 2106 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SUPARDI S tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SUPARDI S** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 8 Oktober 2018 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Para Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 2106 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Retno Kusri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd/.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd/.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd/.

Retno Kusri, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00 +</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera,

Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H.,M.H.

NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 2106 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)